


PUTUSAN
Nomor: 15/ Pdt.G/2013/PN.STB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SOEPENO, disebut dan ditulis juga **SUPENO**, Umur : 82 Tahun (Probolinggo, 16 Agustus 1930) , Pekerjaan : Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Mawar No.09 Krajan RT.01 RW.02, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku Wali Pengampu dari **DEWI SA'DIYAH**, bertempat tinggal sama, berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Situbondo, Nomor 18 / Pdt.P / 2011 / PN.STB, tanggal 10 Mei 2011, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PUDJIANTORO**, **SH.** dan **DONDIN MARYASA ADAM, SH.** Keduanya Advokat anggota **PERADI**, berkantor di Jl. MAWAR No.43 Krajan RT.01 RW.02 Situbondo yang dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 MARET 2013 yang selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. **NEGARA RI cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR cq. GUBERNUR JAWA TIMUR**, Berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 110, Surabaya, Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERGUGAT I**;

2. NEGARA RI cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR cq. PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO cq. BUPATI SITUBONDO, Berkedudukan di Jl. PB. Sudirman No. 1, Situbondo, Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II;

Selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut dapat juga disebut sebagai ----- PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 11 Maret 2013 dan telah terdaftar dalam register perkara dengan Nomor: 15/Pdt.G/2013/PN.STB, mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bawa, Berdasarkan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Situbondo No. 57/1958 Perdata, tanggal 13 April 1960 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 231/1965 Pdt, tanggal 23 September 1965 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 114 K/Sip/1966, tanggal 21 September 1966, PENGGUGAT memiliki sebidang Tanah Tambak "Tambak Besar" terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Situbondo, Kecamatan Panarukan, Desa Kilensari, Persil No.84, D.IV, Luas 25.015 Ha (dua puluh lima ribu lima belas hektar), dengan batas-batas :

Utara : Jalan Raja;

Timur : Tambak Negara;

Selatan : Sungai;

Barat : Sungai;

Halaman Tidak Ditemukan

Bahwa pelebaran jalan yang dilakukan adalah berada di sebelah timur tanah "Tambak Besar" dengan ukuran lebar bahu jalan yang bervariasi karena adanya perbedaan keadaan tanah seperti adanya belokan dan selokan/parit;

Bahwa dari hasil pengamatan dan pengetahuan Majelis Hakim bahwa pelebaran jalan yang dilakukan oleh Tergugat II dimulai batas utara yaitu Jalan Raya Situbondo - Banyuwangi sampai batas selatan "Tambak Besar" yaitu tambak milik MISNATI (sekarang saksi ABDUL LATIF) tidaklah mencapai luasan 2 Ha;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada hari Senin tanggal 12 November 2012 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menerangkan sudah tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan hanya mohon putusan;


Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang sudah termuat dan terurai dalam berita acara persidangan dan tidak termuat serta terurai dalam putusan, dianggap sudah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dari eksepsi yang diajukan Para Tergugat baik dari Kuasa Tergugat I maupun Kuasa Tergugat II tersebut maka Majelis akan simpulkan sebagai berikut :



Ekspsi Error In Persona

Kelirupihak yang ditarik sebagai Tergugat

- Bahwa TERGUGAT I sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/139/SK/014/1998 tanggal 4 Mei 1998 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur hanya bersifat menetapkan status ruas-ruas jalan kabupaten se-Jawa Timur, maka dengan demikian gugatan PENGGUGAT adalah salah Subyek Hukum yang digugat (*Error in Persona*);

2. Ekspsi Plurium Litis Consortium

- Bahwa oleh karenanya, guna memperoleh suatu kebenaran materiil seharusnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa Tergugat II menguasai tanah tersebut setelah mendapat ijin dari orang yang berwenang dan berhak atas bidang tanah tersebut sebagaimana tercatat di buku tanah BPN, yaitu : PAUL BOENARDI KOESNADINATA atau ahli warisnya sehingga tidak dimasukkannya PAUL BOENARDI KOESNADINATA atau ahli warisnya akan mengaburkan fakta atau kebenaran materiil dalam perkara a quo sehingga seharusnya PAUL BOENARDI KOESNADINATA atau ahli warisnya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo;

3. Ekspsi diskualifikasi

- Bahwa Penggugat tidak menguraikan dan tidak mempunyai dasar hukum mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa maupun hubungan hukum Penggugat dengan R.Ng. Barliani sehingga pada dasarnya Penggugat adalah pihak yang tidak memiliki wewenang atau hak gugat menurut hukum atas obyek sengketa (*legal Standing*) dalam perkara a quo;

Bahwa guna memastikan kondisi kesehatan Penggugat yang telah berusia 82 tahun dan sangat rentan mengalami suatu gangguan atas ingatan (kepikunan) atau gangguan kesehatan lainnya, seharusnya Penggugat menerangkan kondisi kesehatan Penggugat dengan disertai bukti, sehingga benar-benar teruji kecacapan dari Penggugat dalam melakukan perbuatan hukum;

Eksepsi Obscuur Libel

1. Tidak jelas mengenai identitas dan kedudukan Penggugat;
 - Bahwa yang menjadi dasar utama oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah Putusan Perkara Perdata Pengadilan Situbondo No. 57/1958 13 April 1960 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 231/1965 Pdt, tanggal 23 September 1965 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 114 K/Sip/1966, tanggal 21 September 1966;
 - Bahwa didalam putusan tersebut disebutkan adanya nama SOEPENO dan SUPONO, sedangkan Penggugat dalam identitasnya menyebutkan SOEPENO, disebut dan ditulis juga SUPENO;
 - Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak dijelaskan mengenai perbedaan nama tersebut, sehingga mengaburkan identitas dan tentunya nantinya akan mengaburkan hak gugat dari Penggugat. Sehingga jelas akan mengaburkan gugatan Penggugat dalam perkara a quo;
 - Apalagi dijelaskan dalam putusan tersebut, ternyata pihak yang bernama SUPONO itu bukan anak angkat R. Ng. Bariani, tapi "hanja dipelihara guna kelandjutan hidup hingga dewasa dalam arti dapat mentjari nafkah sendiri";
 - Bahwa dalam putusan tersebut juga tidak dijelaskan siapa saja para pihaknya, kemudian apa kedudukan Penggugat dalam Perkara tersebut di atas maupun kedudukan atau hubungan hukum antara Penggugat dengan para pihak dalam perkara tersebut dan juga dengan obyek sengketa;



2. Tidak Jelas Mengenai Obyek Gugatan

Bawa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas mengenai tanah sengketa, hanya disebutkan luasnya saja sekitar 2 ha (dua hektar) di tanah obyek eksekusi dibagian timur, membujur dari selatan ke utara dan tidak menguraikan mengenai batas-batas tanah sengketa, berapa panjangnya dan berapa lebarnya, membujur dari selatan ke utara itu sepanjang berapa meter.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat telah menyangkalnya sebagaimana terdapat dalam replik tertanggal 26 Juni 2013 yang mana untuk selengkapnya sebagaimana terdapat dalam Berita acara Persidangan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan tersebut mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima sehingga tidak dapat ditujukan sebagai bantahan terhadap pokok perkara maupun menyinggung pokok perkara itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat apakah beralasan hukum atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi error in persona baik dalam eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat maupun eksepsi gugatan kurang pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap orang untuk mengajukan tuntutan kepada orang lain yang dirasa telah merugikan hak ataupun kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971 yang menyatakan jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak

menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berhak menentukan siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah merupakan hak dari para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang diajukan sebagai pihak Tergugat yang dirasa telah merugikan kepentingannya, sepanjang dapat dibuktikan adanya kepentingan hukum dan mempunyai hubungan hukum (kumulasi Subjektif dan kumulasi Objektif);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat telah jelas menguraikan kepentingan hukumnya serta hubungan hukumnya atas obyek sengketa maupun dengan para Tergugat dimana telah terurai dengan jelas dalam gugatan Penggugat bahwa pada pokoknya permasalahan dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat dimana telah melakukan pembebasan dan pembangunan jalan raya beraspal di atas tanah tambak milik Penggugat tanpa adanya pemberian ganti rugi kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ditariknya pihak BPN maupun pihak PAUL BOENARDI KOESNADINATA atau ahli warisnya yang dalam gugatan Penggugat tidak memiliki keterkaitan dengan dasar possita gugatan Penggugat sehingga bukanlah merupakan hal yang secara hukum dapat menjadikan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan kebenaran hukum atas kepentingan maupun hubungan hukum tersebut akan membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga oleh karenanya hal tersebut telah memasuki pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki legal standing (eksepsi diskualifikasi) maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menjelaskan hubungannya dengan obyek sengketa yaitu dengan mendalilkan bahwa Penggugat

adalah pemilik dari tambak dimana kemudian disebagian tanah tambak tersebut ada pembangunan jalan beraspal yang dilakukan Para Tergugat yang dilakukan secara melawan hukum dan merugikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MA No. 542 K/Sip/1971 maka gugatan sudah memenuhi syarat apabila kejadian-kejadian yang disebutkan dalam gugatan telah cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tanpa disebutkan dasar terjadinya atau sejarah terjadinya, karena hal itu dapat dikemukakan dalam persidangan dengan disertai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut dihubungkan dengan yurisprudensi di atas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup menunjukkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan sedangkan mengenai kebenaran dalil tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang akan pula dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan R. NG Barliani bukanlah merupakan syarat formil hal yang harus dipenuhi dalam gugatan ini karena R. NG. Barliani bukanlah merupakan subyek maupun obyek dalam perkara ini oleh karenanya alasan eksepsi Para Tergugat mengenai hal ini tidaklah beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai kehadiran Penggugat di persidangan menurut Majelis bukan pula merupakan suatu keharusan secara formil terlebih lagi Penggugat telah menyerahkan kuasanya melalui surat kuasa khusus kepada seorang Advokat yang hal ini telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai eksepsi obscur libel mengenai ketidak jelasan identitas dan kedudukan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah dengan sangat jelas mencantumkan identitasnya terlebih dalam hukum acara perdata pencantuman

identitas tersebut hanya bertujuan sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau pemberitahuan saja;

Menimbang, bahwa sedangkan perbedaan identitas Penggugat dalam perkara *a quo* dengan identitas subyek dalam putusan pengadilan terdahulu maupun mengenai hubungan hukumnya menurut Majelis merupakan hal yang harus dibuktikan lebih lanjut dan telah memasuki pokok perkara sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai ketidakjelasan obyek sengketa dalam gugatan karena tanpa menguraikan mengenai batas-batas tanah sengketa maupun berapa panjang dan lebarnya maka akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum Penggugat mengenai hal ini ternyata penentuan obyek sengketa dalam perkara *a quo* didasarkan pada Berita Acara Eksekusi, tanggal 24 Januari 2007, No. 06/Pen.Pdt.Eks/2003/PN.STB jo No. 57/1958 Perdata jo No. 231/1965 Pdt jo No. 114 K/Sip/1966;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam gugatan Penggugat didasarkan pada suatu Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Situbondo maka menurut Majelis akan terlalu prematur apabila ketidakjelasan obyek sengketa dalam gugatan ini dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa melalui pemeriksaan bukti surat yang terkait hal tersebut melalui pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mengenai hal inipun telah memasuki materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan dimana eksepsi Para Tergugat tidak memiliki alasan hukum untuk dikabulkan maka terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheids daad*) yang dilakukan Para Tergugat dimana Tergugat I telah mengambil-alih secara paksa hak tanah milik Penggugat untuk pembangunan jalan umum tanpa memberikan ganti rugi yang kemudian telah menyerahkan asset jalan umum tersebut kepada Tergugat II agar dikuasainya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat dalam jawabannya telah melakukan penyangkalan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

SANGKALAN TERGUGAT I :

- Bahwa TERGUGAT I dalam menetapkan status ruas-ruas jalan sebagai jalan kabupaten di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan Tergugat I tidak terikat dan tidak tunduk pada putusan Nomor 57/1958 Perdata jo. Register Nomor 231/1965 Pdt. Pengadilan Tinggi Surabaja jo. Register Nomor 114 K/Sip/1966 Mahkamah Agung;

SANGKALAN TERGUGAT II :

- Bahwa tidak benar putusan Nomor 57/1958 Perdata jo. Register Nomor 231/1965 Pdt. Pengadilan Tinggi Surabaja jo. Register Nomor 114 K/Sip/1966 Mahkamah Agung menetapkan dan memutuskan mengenai hubungan hukum atau kepemilikan antara PENGGUGAT sebidang tanah tambak "Tambak Besar" terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Situbondo, Kecamatan Panarukan, Desa Kilensari, Persil No. 84, D.IV, Luas 25,015 Ha (dua puluh lima koma nol lima belas hektar) karena amar putusannya adalah menetapkan dan memberikan kepastian hukum hubungan hukum antara R. Ng. BARLIANI (selaku Penggugat dalam perkara tersebut) dengan R.A. SUPRAPTI alias SUTI dan Bok SUTI

terhadap R.SOSROKESOEMO alias R. ABD. GANI serta terhadap obyek sengketa sebidang tanah "Tambak Besar";

Berita Acara Eksekusi, tanggal 24 Januari 2007, No. 06/Pdt.Eks/2003/PN.STB tidak berdasar atas hukum karena pelaksanaan putusan tersebut telah dilaksanakan secara "Sukarela" oleh para pihak sedangkan mengenai sengketa sebidang tanah "Tambak Besar" yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Situbondo, Kecamatan Panarukan, Desa Kilensari, Persil No. 84, D.IV, Luas 25,015 Ha adalah sengketa antara orang-orang yang mengaku sebagai ahli waris R.Ng. BARLIANI sehingga untuk menentukan, menetapkan dan memastikan hubungan hukum antara para ahli waris tersebut terhadap harta yang menjadi bagian atau peninggalan R.Ng. BARLIANI adalah melalui gugatan tersendiri bukan melalui eksekusi terlebih lagi permohonan atau eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi, tanggal 24 Januari 2007, No. 06/Pdt.Eks/2003/PN. STB tersebut didasarkan pada Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Negeri Situbondo, Nomor 10/Pdt.P/2003/PN.STB, tanggal 03 April 2003 yang nyata-nyata mengandung cacat formil maupun materiil;

- Bawa berdasarkan riwayat tanah dalam warkah tanah di BPN Kab. Situbondo, terhadap status sebagian dari tanah tambak "Tambak Besar" terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Situbondo, Kecamatan Panarukan, Desa Kilensari, Persil No. 84, D.IV, Luas 25,015 Ha, diketahui untuk yang seluas 16,015 ha telah berubah menjadi tanah bekas Hak Yasan Persil 58, kelas D V, terletak di desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kab. Situbondo dan telah diterbitkan beberapa Sertifikat Hak Milik atas nama SUDARTO, dan telah beralih, berturut-turut terakhir kepada PAUL BOENARDI KOESNADINATA atau ahli warisnya yang hal tersebut belum pernah digugat atau dicabut atau dibatalkan oleh pengadilan;
- Bawa terbukti berdasarkan fakta yang ada, keberadaan jalan Kilensari yang menjadi sengketa adalah terletak di sebelah timur dari dengan tanah-tanah

tersebut di atas, yaitu : tanah dengan SHM No. 1279/Kilensari dan SHM No. 1280/Kilensari dan timurnya lagi baru tambak negara sedangkan sebelah baratnya adalah berbatasan dengan tanah objek sengketa;

Bahwa Tergugat II dalam penggunaan atau pemanfaatan lahan sebagai jalan umum atau fasilitas umum telah melihat dan mempelajari status tanah yang terdapat dan tercatat dalam buku tanah atau warkah tanah yang tersimpan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo selaku lembaga atau badan yang diberi wewenang secara *atributif* untuk mengelola, menyimpan dan menjamin suatu kepastian hukum yang dalam hal ini sebidang tanah tambak "Tambak Besar" terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Situbondo, Kecamatan Panarukan, Desa Kilensari, Persil No. 84, D.IV, Luas 25,015 Ha;

Bahwa Pembangunan Jalan Umum oleh Para Tergugat yang kemudian ditetapkan menjadi Jalan Kabupaten pada saat itu telah mendapatkan ijin dari PAUL BOENARDI KOESNADINATA selaku pemilik tanah yang berhak atau pihak pemegang alas hak yang sah atas tanah sengketa;

Bahwa Surat Keputusan (SK) Tergugat I tanggal 4 Mei 1998, Nomor 188/139/SK/014/1998 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur masih berlaku mengikat dan tidak pernah dicabut atau dibatalkan oleh Pengadilan;

Bahwa terhadap tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut pemanfaatannya adalah digunakan untuk kepentingan umum masyarakat, khususnya masyarakat Situbondo, sedangkan Tergugat II, karena kedudukan dan kewenangannya hanya dibebani kewajiban untuk memelihara asset tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab yang dilakukan oleh kedua belah pihak maka diperoleh fakta hukum setidak-tidaknya sebagai berikut :

Bahwa objek sengketa adalah sebagian jalan kabupaten yang terletak di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Propinsi Jawa Timur, yang



dari sebagian tanah tambak yang dikenal dengan nama "Tambak Besar" dengan Persil No. 84, D.IV, Luas 25,015 Ha yang kemudian di atasnya dilakukan pelebaran dan pengurukan untuk digunakan sebagai jalan umum beraspal; Menimbang, bahwa setelah memperhatikan sangkalan Para Tergugat maka dapat ditarik kesimpulan yang pada dasarnya Para Tergugat tidaklah menyangkal adanya pemakaian sebagian tanah tambak yang dikenal sebagai "Tambak Besar" untuk dipergunakan sebagai jalan Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai materi pokok perkara yang berkaitan dengan nilai pembuktian dari bermacam alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang harus dibuktikan kebenarannya oleh pihak yang mendalihkan secara masing-masing (Pasal 163 HIR), maka menurut Majelis dengan mengacu pada pasal 8 R.V. akanlah terlebih dahulu dipertimbangkan tentang adanya suatu formalitas suatu gugatan sehingga menjadikan terangnya gugatan;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata dianut prinsip bahwa siapa yang mendalihkan dialah yang membuktikan sehingga dengan demikian, beban pembuktian tidak saja dibebankan kepada pihak Penggugat tapi dapat juga dibebankan kepada kedua belah pihak, apabila suatu dalil gugatan dibantah oleh Tergugat, Pengugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat harus pula membuktikan dalil bantahannya (pasal 1865 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-29 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya pihak Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 dan T.I-2 sedangkan Tergugat II mengajukan bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-15 serta 7 (tujuh) orang saksi;

Menimbang, bahwa penyangkalan Para Tergugat terutama Tergugat II lebih ditujukan mengenai kepemilikan dan hubungan Penggugat atas "Tambak Besar"

yang sebagian tanahnya terpakai dalam pembuatan jalan Kabupaten yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal tersebut karena hal ini menyangkut kepada formalitas gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai hal kepemilikan dan hubungan hukum Penggugat dengan obyek sengketa dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang memiliki relevansi dengan permasalahan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-2, P-3 dan P-4 yang mana bukti surat tersebut telah pula diakui oleh pihak Tergugat II dalam jawabannya telah didapat suatu fakta hukum yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya atas "Tambak Besar" yang terletak di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo adalah merupakan hak dari ahli waris R. SOESROKOESOEMO (R. ABDUL GANI) yang terbagi dua antara R. NG. BARLIANI dengan R. A. SUPRAPTI beserta BOK SUTI (Orang tua R. A. SUKARSIH);

Menimbang, bahwa Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo No : 06/PEN.PDT.EKS/2003/PN. STB yang merupakan pelaksanaan atas Putusan Nomor 57/1958 Perdata jo. Register Nomor 231/1965 Pdt. Pengadilan Tinggi Surabaja jo. Register Nomor 114 K/Sip/1966 Mahkamah Agung BARLIANI yang kemudian menjadi Penggugat dalam perkara ini (vide P-10 dan P-5);

Menimbang, bahwa Penetapan Eksekusi tersebut ternyata telah dilaksanakan meskipun sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Eksekusi (vide P-11) terdapat bagian dalam tanah obyek eksekusi di bagian timur membujur dari selatan ke utara dalam areal tanah "Tambak Besar" yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Situbondo digunakan sebagai jalan umum permanen beraspal hot make belum dapat dieksekusi yang kemudian menjadi obyek sengketa dalam perkara ini; Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Kelu Pengadilan Negeri Situbondo tersebut ternyata tidak pernah dibatalkan secara hukum dengan suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui upaya perlawanan yang diajukan baik oleh Pihak Para Tergugat dalam perkara ini maupun oleh pihak lain yang merasa dirugikan kepentingannya atas eksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-6, P-7 dan P-8 terhadap eksekusi tersebut hanya mendapat perlawanan dari pihak yang tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan perlawanan eksekusi sehingga putusan terhadap perlawanan tersebut hingga memperoleh kekuatan hukum tetap adalah putusan yang bersifat negatif atau tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti P-13 sampai dengan P-16 yang diajukan Penggugat serta merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap meskipun putusan dalam perkara tersebut tidak memiliki keterkaitan objek dengan perkara ini dalam perkara ini namun telah didapat suatu fakta hukum mengenai kedudukan Penggugat terhadap harta warisan R. NG. BARLIANI dimana dalam amar putusan tersebut telah menyatakan bahwa Penggugat dalam perkara ini (DEWI SA'DIYAH dan SOEPENO) adalah ahli waris keponakan R. Ng. Barliani dan ahli waris anak angkat dari suami istri R. Abdulgani Sosrokoesumo dan R. Ng. Barliani;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selain mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan eksekutorial juga memiliki kekuatan pembuktian di mana yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian adalah putusan tersebut merupakan akte otentik yang bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak baik dalam melakukan upaya hukum maupun dalam hal pelaksanaannya oleh karena dalam putusan itu sendiri telah diperoleh kepastian atau kejelasan tentang sesuatu hal;


Menimbang, bahwa lebih lanjut kekuatan pembuktian dalam putusan perdata menurut pasal 1916 ayat 2 angka 3 BW maka putusan hakim adalah merupakan persangkaan bahwa isinya benar (res judicata pro veritate habetur) oleh karenanya Majelis dalam perkara ini tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai kedudukan Penggugat sebagai ahli waris dari R. Ng. Barliani karena telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut (vide P-13 s/d P-16);

Menimbang, bahwa dalam hukum waris berlaku asas bahwa apabila seseorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya yang menurut pasal 834 BW seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan kepadanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kedudukan hukum dari Penggugat yaitu sebagai ahli waris dari R. Abdulgani Sosrokoesumo dan R. Ng. Barliani maupun hubungan hukumnya dengan "Tambak Besar" yang mana berdasarkan Putusan Nomor 57/1958 Perdata jo. Register Putusan Nomor 231/1965 Pdt. Pengadilan Tinggi Surabaja jo. Register Nomor 114 K/Sip/1966 Mahkamah Agung (vide P-2, P-3 dan P-4) adalah milik dari R. NG. BARLIANI yang terbagi dua dengan ahli waris R. R. ABDULGANI SOESROKOE SUMO lain yaitu R. A. SUPRAPTI dan BOK SUTI (Orang Tua R. A. SUKARSIH);

Menimbang, bahwa sedangkan sangkalan Tergugat II dalam hal ini didasarkan pada atas "Tambak Besar" telah diterbitkan beberapa Sertifikat Hak Milik atas nama SUDARTO, dan telah beralih, berturut-turut terakhir kepada PAUL BOENARDI KOESNADINATA atau ahli warisnya sebagaimana dalam warkah tanah di BPN Kantor Pertanahan Kab. Situbondo;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-1 sampai dengan T.II-10, T.II-12 dan T.II-13 yang memiliki relevansi dengan permasalahan ini bukanlah merupakan akta otentik yang dapat membuktikan adanya suatu fakta hukum dengan kekuatan pembuktian




mengenai kepemilikan dari PAUL BOENARDI KOESNADINATA atau ahli maupun dari pihak lain yang memiliki hak atas tanah "Tambak Besar"; Menimbang, bahwa ternyata Tergugat II dalam pembuktian tidak mengajukan bukti-bukti surat berupa Sertipikat Hak Milik maupun bukti warkah tanah yang dimaksud tersebut dan pembuktian mengenai kepemilikan "Tambak Besar" oleh PAUL tersebut hanya didapat dari keterangan saksi-saksi yang dapat disimpulkan hanya mengetahui penguasaan PAUL atas "Tambak Besar" yang saksi-saksi masalah kepemilikan PAUL atas "Tambak Besar" hanya bersifat testimonium de auditu karena hanya mendengar dari PAUL sendiri tanpa ada yang mengetahui mengenai Sertipikat Hak Milik atas "Tambak Besar" oleh PAUL;

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah bukan lagi masalah sengketa kepemilikan atas "Tambak Besar" melainkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dimana Para Tergugat yang telah melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan umum di atas sebagian tanah milik Penggugat tanpa adanya pemberian ganti rugi;

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat juga bukanlah pihak yang dapat mempersengketakan mengenai kepemilikan Penggugat atas "Tambak Besar" tersebut karena apabila memang ada sengketa kepemilikan atau pihak-pihak yang terhadap objek sengketa seharusnya mengajukan gugatan kepemilikan tersendiri kepada pihak Penggugat dapat menjadi intervenient ataupun dapat ikut dalam perkara ini baik secara sukarela maupun ditarik oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya segala sangkalan Para Tergugat mengenai kepemilikan dan hubungan hukum Penggugat atas "Tambak Besar" yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Situbondo, Kecamatan Panarukan, Desa Kilensari, Persil No. 84, D.IV, Luas 25,015 Ha untuk selanjutnya akan dikesampingkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai Kelepasan atas objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yang mana hal ini sangat pula terkait dengan formalitas gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil possita gugatan Penggugat telah menyatakan berdasarkan Berita Acara Eksekusi, tanggal 24 Januari 2007, No. 06/Pen.Pdt.Eks/2003/PN.STB jo No. 57/1958 Perdata jo No. 231/1965 Pdt jo No. 114 K/Sip/1966, Tanah Tambak "Tambak Besar" sebagaimana tersebut di atas telah diserahkan kepada PENGGUGAT, namun ada sebagian Tanah Tambak "Tambak Besar" belum dapat dieksekusi dikarena keterbatasan waktu, sarana dan kemampuan yang ada, yakni sebagian Tanah objek eksekusi yaitu yang dibagian timur, membujur dari selatan ke utara dalam areal Tanah Tambak "Tambak Besar" seluas sekitar 2 Ha (dua hektar) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo digunakan sebagai jalan umum permanen beraspal hot mix yang kemudian atas tanah ini menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya ternyata Penggugat telah menghadirkan bukti surat P-11 yaitu Berita Acara Eksekusi No : 06/PEN.PDT.EKS/2003/PN. STB yang telah menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam perkara ini ternyata Berita Acara Eksekusi No : 06/PEN.PDT.EKS/2003/PN. STB (vide P-11) tersebut tidaklah menyatakan secara jelas dan terperinci mengenai identitas tanah "Tambak Besar" seluas sekitar 2 Ha (dua hektar) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo digunakan sebagai jalan umum permanen beraspal hot mix terutama mengenai berapa panjang dan lebar tanah tersebut maupun mengenai batas-batas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Eksekusi No : 06/PEN.PDT.EKS/2003/PN. STB (vide P-11) tersebut tidak pula mencantumkan



dasar yang digunakan untuk menentukan besaran luas sekitar 2 Ha yang telah digunakan sebagai jalan apakah melalui pengukuran ataukah hal tersebut hanya menggunakan perkiraan saja;

Menimbang, bahwa ternyata dari bukti-bukti surat lain yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat ternyata tidak pula didapatkan suatu kepastian fakta mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat II ternyata tidak pula didapat satu kesatuan fakta mengenai berapa luasan bagian tanah "Tambak Besar" yang terkena pengurukan dan pelebaran jalan tersebut;

Menimbang, bahwa perlu kiranya Majelis mengemukakan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan Tergugat II yang berkaitan dengan besaran bagian tanah "Tambak Besar" yang terkena pengurukan dan pelebaran jalan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Saksi JUNAIDI menerangkan bahwa luas tanah tambak yang terkena pengurukan jalan adalah seluas $20 \text{ m} \times 500 \text{ m}$,
- Saksi ABDUL LATIF menerangkan bahwa perluasan jalan yang memakai tanah tambak selebar 13m sepanjang 200m diteruskan ke arah selatan sampai batas tambak milik saksi;
- Saksi MOH. HAIRI menerangkan bahwa perluasan jalan dilakukan dengan mengambil tanah "Tambak Besar" selebar 8-9m;
- Saksi SURAHWI menerangkan bahwa jalan yang berada di dekat tambak besar diperlebar hingga 16-18 meter sepanjang 300 meter;
- Saksi SUTIJANTO menerangkan bahwa yang teruruk lebih lebar ke barat dan tambak besar juga ikut terkena urukkan sekitar 2 meter namun panjangnya tidak sampai 100 meter;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kemudian Majelis telah pula memerintahkan agar dilakukan Pemeriksaan Setempat dengan adanya pengukuran

 yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kapabilitas untuk melakukan pengukuran yang dalam hal ini dengan melibatkan BPN Situbondo namun kedua belah pihak dalam perkara ini tidak menanggapinya dan meolak untuk membayar pengukuran yang akan dilakukan BPN Situbondo tersebut;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis dalam melakukan pemeriksaan setempat hanya melakukan pengamatan terhadap objek sengketa dengan hasil pemeriksaan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pelebaran jalan yang dilakukan adalah berada di sebelah timur tanah "Tambak Besar" dengan ukuran lebar bahu jalan yang bervariasi karena adanya perbedaan keadaan tanah seperti adanya belokan dan selokan/parit;

- Bahwa dari hasil pengamatan dan pengetahuan Majelis Hakim bahwa pelebaran jalan yang dilakukan oleh Tergugat II dimulai batas utara yaitu Jalan Raya Situbondo - Banyuwangi sampai batas selatan "Tambak Besar" yaitu tambak milik MISNATI (sekarang saksi ABDUL LATIF) tidaklah mencapai luasan 2 Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan meskipun gugatan Penggugat didasarkan pada adanya Berita Acara Eksekusi No : 06/PEN.PDT.EKS/2003/PN. STB namun ternyata dalam Berita Acara Eksekusi tersebut tidak mencantumkan secara jelas mengenai batas-batas serta ukuran dari bagian tanah "Tambak Besar" yang digunakan oleh Tergugat II sebagai jalan umum permanen beraspal hot mix padahal bagian tersebutlah yang kemudian menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Berita Acara Eksekusi No : 06/PEN.PDT.EKS/2003/PN. STB (vide P-11) tersebut ternyata pada pemeriksaan di persidangan adalah tidak pula sesuai dengan fakta yang di dapat di persidangan oleh karenanya khusus mengenai luasan objek sengketa tidaklah dapat didasarkan pada berita acara eksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No. 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang mana kaidah hukumnya adalah "karena



gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa,
sehingga gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula pada Yurisprudensi MA-RI No. 1.391/K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 yang mana kaidah hukumnya adalah "karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya pihak Penggugat tidak menyebutkan secara jelas mengenai batas-batas objek sengketa dan hanya didasarkan pada Berita Acara Eksekusi No : 06/PEN.PDT.EKS/2003/PN. STB (vide p.11) namun berita acara eksekusi tersebut serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata tidak pula dapat memberikan kejelasan mengenai batas-batas maupun luas dari objek sengketa tersebut sehingga apabila hal ini didasarkan pada yurisprudensi yang telah dikemukakan diatas maka gugatan Penggugat tersebut tidaklah memenuhi syarat formal suatu gugatan dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR dengan telah dinyatakannya gugatan Pengugat tidak dapat diterima maka pihak Penggugat haruslah dianggap sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.352.140,00 (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada hari : Kamis, Tanggal : 7 November 2013 oleh kami HJ. NOVA FLORY BUNDA, SH., MHum. sebagai Hakim Ketua, IWAYAN YASA, SH., dan ANDRI WAHYUDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 26 November 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh SUWARJI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

IWAYAN YASA, SH.

HJ. NOVA FLORY BUNDA, SH., MHum.

ttd.

ANDRI WAHYUDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SUWARJI

Rincian biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Atk Perkara	: Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	: Rp. 710.000,-
Biaya pemeriksaan setempat	: Rp. 500.000,-
Pengiriman surat pos	: Rp. 57.140,-
Penyerahan Gugatan	: Rp. 5.000,-
J U M L A H	: Rp. 1.352.140,- (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh Rupiah)

Selinen / Foto Copy Putusan / Perputusan

Ini Sesuai Dengan Selinan Aslinya

Di Berikan Kepada Dan Atas Permintaan;

TERGUGAT IISurabaya, 19 - 12 - 2013.

Diberikan Oleh Saya;

Penulisatora:



RUSTAMADJL, SH., MH.

NIP: 195808101989031002